



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 05 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga, tanggal 05 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 nopember 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 379/07/XI/2002 tertanggal 9 Nopember 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 3 (tiga) hari, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di jalan Jalan Merpati belakang TK Al-Ikhsan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di PT Subur Arum Makmur (SAM) II Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sampai pisah, sekarang Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK KE I, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Juni 2003;
2. ANAK KE II, perempuan, lahir pada tanggal 10 Oktober 2005;

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2007, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - a. Termohon tidak patuh pada nasehat dan perkataan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon mempunyai pria idaman lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2009 dimana Termohon sering nampak warga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain, setelah Pemohon pulang ke rumah, lalu Pemohon mengajak Termohon untuk pisah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon setelah mufakat antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Pemohon sanggup/bersedia membayar biaya dan onogkos-ongkos yang timbul;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 8 September 2017 dan 9 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 379/07/XI/2002 tertanggal 9 Nopember 2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P).

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan pada bulan Nopember 2002;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kemiri, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selama lebih kurang 3 (tiga) hari, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sampai pisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak patuh pada nasehat dan perkataan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mulai pisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang namun tidak diketahui keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Termohon tidak pernah datang ke Sibolga untuk menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan November 2002 di Kota Medan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kemiri, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selama lebih kurang 3 (tiga) hari, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sampai pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak patuh pada nasehat dan perkataan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mulai pisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang namun tidak diketahui keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Termohon tidak pernah datang ke Sibolga untuk menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 8 September 2017 dan 9 Oktober 2017 melalui media massa RRI Sibolga yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati dan merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan **formil** sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai alasan yang dikemukakan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat **materiil** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Nopember 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh pada nasehat dan perkataan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon mempunyai pria idaman lain;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui lagi keberadaannya di wilayah republik Indonesia serta Pemohon telah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf B Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalidza* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990,

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

TTS

Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)